

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGIDAP SKIZOFRENIA SEBAGAI PELAKU PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI

Dwi Arofatur Rizqi¹, Faisol², Hisbul Luthfi Ashsyarofi³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No.193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax. (0341) 552249
E-mail : Dwiarofatur27@gmail.com

ABSTRACT

Schizophrenia is a condition in which a person experiences a psychiatric disorder due to the retardation of thinking due to delusions, hallucinations, and feelings. Assessing the reasons for a person with schizophrenia to commit a criminal act of murder is something that needs to be done. To find out whether the crime is related to his psychic condition or not, it is necessary to have the role of criminology in approaching the crime committed by the schizophrenic person so that legal issues arise, namely related to the legal protection of schizophrenics as the perpetrator of murder and the criminological approach in the accountability of murderers who have schizophrenia. By using normative juridical research methods, it is related to protection for people with schizophrenia who are included in the ODGJ (People With Mental Disorders) category, regulated in Article 70 paragraph (1) letter (f) and (g) in Law Number 18 of 2014 concerning Mental Health. In this case criminology comes with a psychoanalytic theory approach so that it can be judged that for people with schizophrenia can not be held legally accountable.

Keywords: Criminal liability, Schizophrenia, Criminology

ABSTRAK

Skizofrenia adalah kondisi di mana seseorang mengalami gangguan kejiwaan akibat adanya keterbelakangan cara berfikir yang disebabkan delusi, halusinasi, dan waham. Menilai alasan seorang pengidap skizofrenia hingga melakukan tindak pidana pembunuhan merupakan hal yang perlu dilakukan. Untuk mengetahui kejahatan tersebut berkaitan dengan kondisi psikisnya atau tidak, perlu adanya peran kriminologi dalam melakukan pendekatan terhadap kejahatan yang dilakukan pengidap skizofrenia tersebut sehingga timbul isu hukum yaitu terkait perlindungan hukum pengidap skizofrenia sebagai pelaku pembunuhan dan pendekatan kriminologi dalam pertanggungjawaban pelaku pembunuhan yang mengidap skizofrenia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka terkait perlindungan bagi pengidap skizofrenia yang merupakan termasuk dalam kategori ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa), diatur dalam Pasal 70 ayat (1) huruf (f) dan (g) pada UU Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Dalam hal ini kriminologi hadir dengan pendekatan teori psikoanalisis sehingga dapat dinilai bahwa bagi pengidap skizofrenia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, Skizofrenia, Kriminologi

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Pembimbing 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Pembimbing 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Kejahatan pada dasarnya terjadi dengan beragam bentuk, mulai kejahatan terhadap negara, kejahatan terhadap ketertiban serta keamanan umum, dan kejahatan terhadap barang dan/atau orang. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait kejahatan pada Buku Kedua. Berfokus pada kejahatan terhadap nyawa, kejahatan terhadap nyawa sendiri biasa dikenal dengan istilah pembunuhan. Pembunuhan dapat terjadi dengan berbagai latar belakang mulai dari alasan yang ringan hingga berat, baik dilakukan oleh orang normal maupun abnormal dalam hal psikis.⁴

Kondisi abnormal dalam hal psikis pada seseorang dapat terjadi dengan berbagai macam bentuk baik yang menyerang mental hingga ke kejiwaannya. Dalam penulisan ini penulis berfokus pada gangguan psikis terkhusus pada gangguan kejiwaan. Gangguan jiwa adalah suatu gejala yang dapat ditandai dengan adanya perubahan pikiran, perilaku dan perasaan seseorang yang berakibat pada fungsi dirinya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari sehingga dapat mengganggu produktivitas kehidupannya dalam keseharian.⁵

Skizofrenia adalah gangguan jiwa berat yang dapat mempengaruhi pikiran, perilaku dan perasaan individu. Skizofrenia merupakan gangguan yang tergolong dalam kelompok psikosa fungsional, artinya golongan yang mana psikosa tersebut disebabkan oleh faktor-faktor non-organik dan adanya maladjustment fungsional yang mengakibatkan terjadinya kepecahan pribadi secara total dalam diri penderita.⁶ Para penderita skizofrenia pada umumnya memerlukan perawatan di rumah sakit dengan memakan waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun.

Kejiwaan seseorang akan selalu menjadi hal penting dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam hal pembuktian pada proses penegakan hukum, penting untuk mengambil pertimbangan apakah pelaku yang berperkara dapat dipidana atau tidak dengan latar belakang psikologis yang ia derita. Hal ini berkaitan dengan fakta lapangan bahwa kejahatan sendiri dapat dilakukan oleh siapapun dan dari bidang manapun seperti oleh pejabat pemerintahan,

⁴ Fitria Dewi Navisa, (2020), Penyuluhan Hukum Untuk Mewujudkan Masyarakat Anti Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika, Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M), Vol. 1 No. 3, Hlm 251-258

⁵ RSJ Menur, 2020, *Pengertian Gangguan Jiwa*, Surabaya: RSJ Menur Provinsi Jawa Timur, rsjmenur.jatimprov.go.id.

⁶ Kartini Kartono, (1987), *Patologi Sosial 3 Gangguan-Gangguan Kejiwaan*, Bandung: Rumah Sakit Jiwa Bandung, h. 257.

korporasi serta masyarakat. Baik oleh masyarakat yang normal maupun abnormal atau menderita gangguan kejiwaan.

Kriminologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari bagaimana latar belakang hingga suatu kejahatan dapat berjalan dan menimbulkan akibat hukum. Dalam penegakan hukum pada dasarnya kriminologi tidak dapat terlepas dengan hukum pidana. Salah satu teori hukum pidana menjelaskan bahwa tidak semua perbuatan melawan hukum atau tindak pidana yang terjadi dapat dipidana karena adanya faktor tertentu yang mempengaruhi. Hal tersebut dikenal dengan istilah alasan penghapus pidana.⁷

Kemampuan bertanggungjawab seseorang juga mempengaruhi suatu hukum dapat ditegakan atau dengan kata lain seseorang tersebut dapat dipidana atau tidak. Sehingga perlu adanya pengkajian mendalam terkait alasan seseorang melakukan suatu tindak pidana.

Berharap memiliki manfaat teoritis dan praktis penulis melakukan penelitian terkait pertanggungjawaban pidana pengidap skizofrenia sebagai pelaku pembunuhan. Manfaat teoritis yang dimaksud adalah guna mengupas lebih dalam terkait tindak pidana pembunuhan bila dilakukan oleh seseorang yang menderita salah satu penyakit jiwa yaitu skizofrenia dan mampu membantu memberikan masukan kepada pihak lain yang melakukan penulisan dalam bidang yang sama terkait materi serupa yaitu pembunuhan oleh penderita kelainan jiwa, terlebih penderita skizofrenia sehingga dapat menjadi perbandingan atau bahan tambahan dalam melakukan pengkajian.

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah yang *Pertama* bagi pembuat kebijakan, diharapkan mampu memberikan masukan kepada para pihak pembuat kebijakan, terlebih bagi pembuat peraturan yang berkaitan dengan penderita gangguan jiwa sebagai pelaku tindak pidana. *Kedua*, bagi Hakim dapat bermanfaat dalam memutus perkara di pengadilan dalam menegakkan hukum terkait kasus tindak pidana pembunuhan terkhusus oleh pengidap skizofrenia. *Ketiga*, bagi masyarakat diharapkan mampu memberikan wawasan baru bagi masyarakat luas, terlebih bagi para pencari ilmu serta masyarakat yang menaruh minat pada materi yang berkaitan yaitu pembunuhan oleh penderita skizofrenia jika dikaji dari kriminologi. *Keempat*, bagi mahasiswa mampu memberikan pandangan atau argumentasi yang nantinya menjadi bahan pertimbangan berfikir bagi para mahasiswa dalam melakukan suatu penulisan terkait.

⁷ Fitria Dewi Navisa, (2020), Prinsip Kehati-hatian Notaris Membuat Akta Dan Akibat Notaris Terindikasi Tindak Pidana Dalam Akta Otentik, Proceeding Konferensi Nasional Hukum Birokrasi Untuk Indonesia Tangguh, Hlm 191-206

Tujuan dari ditulisnya penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum pengidap skizofrenia sebagai pelaku pembunuhan serta untuk mengetahui pendekatan kriminologi dalam pertanggungjawaban pelaku pembunuhan yang mengidap skizofrenia.

Dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif penulis melakukan pendekatan kasus (*cases approach*), pendekatan perundang-undangan dengan mengkaji beberapa Pasal dalam KUHP, dan pendekatan konseptual yaitu pendapat para ahli. Berkaitan dengan itu penulis menggunakan jenis bahan hukum yang dikumpulkan dengan cara melakukan penggalian bahan melalui buku, mengakses pada pusat-pusat dokumentasi dan informasi atau di perpustakaan-perpustakaan, artikel jurnal, berkas perkara berupa putusan pengadilan, dan situs-situs di internet. Bahan yang dimaksud berupa bahan hukum primer berupa KUHP dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, pendapat ahli, dan berkas perkara pembunuhan oleh pengidap skizofrenia yang telah diputus oleh pengadilan sebagai salah satu bahan kajian, dan bahan hukum tersier berupa buku serta jenis literatur lain terkait ilmu psikologi, patologi sosial, dan tentang kejiwaan. Dari beberapa bahan hukum yang digali tersebut penulis melakukan analisis dengan teknik deskriptif.

Dari latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian terkait dua hal sebagai isu hukum yaitu perlindungan hukum pengidap skizofrenia sebagai pelaku pembunuhan dan pendekatan kriminologi dalam pertanggungjawaban pelaku pembunuhan yang mengidap skizofrenia.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Pengidap Skizofrenia Sebagai Pelaku Pembunuhan

Kondisi pikiran dan atensi pada pengidap skizofrenia terdapat gangguan yang dapat ditandai dengan gangguan pikiran. Pada umumnya manusia akan mampu memfokuskan perhatian secara selektif dari banyaknya informasi sensorik yang masuk. Dalam hal ini ia akan mampu memilih stimuli yang tepat dengan tugas yang ditangani dan mengabaikan stimuli lainnya. Namun hal tersebut berbeda dengan pengidap skizofrenia, dimana pengidap skizofrenia akan kesulitan dalam memahami masukan dari banyaknya stimuli pada waktu yang sama. Kondisi utama dari pengidap skizofrenia disebabkan oleh kesulitan menyeluruh dalam menyaring stimuli yang tidak relevan.⁸

⁸ Rita L. Atkinson, Edisi Kesebelas, *Pengantar Psikologi – Jilid Dua*, Batam: Interaksa, h..451.

Skizofrenia pada kondisi umumnya cenderung dapat kambuh secara tiba-tiba dengan perilaku yang tidak wajar. Hal ini berkaitan dengan kondisinya yang terkadang berkembang secara lamban sebagai proses yang sedikit demi sedikit meningkatkan perilaku mengasingkan diri dan perilaku yang tidak wajar.⁹

Terganggunya pikiran, perasaan, dan perilaku dalam diri individu merupakan suatu hal yang membuktikan bahwa skizofrenia merupakan suatu gangguan kejiwaan yang tergolong berat karena dampaknya yang cukup fatal bagi diri si pengidap hingga orang di sekitarnya. Seseorang yang mengidap skizofrenia secara perilaku akan memiliki perbedaan dari tiga jenisnya yaitu skizofrenia hebefrenik, skizofrenia katatonik, dan skizofrenia paranoid. Namun dari perbedaan perilaku tersebut terdapat persamaan yang menjadi fakta utama dari skizofrenia yaitu adanya gangguan berpikir dari pengidapnya sehingga hal ini akan mempengaruhi seperti apa kedudukan hukum bagi pengidap skizofrenia sebagai pelaku kriminal. Dari penjelasan tersebut bila kita kaitkan dengan definisi dari gangguan jiwa yang telah disinggung di atas terkait adanya ketidak mampuan dalam diri seseorang untuk mengadakan hubungan sosial dengan dunia luar karena adanya kekacauan fungsional yang organis sifatnya sehingga mengakibatkan kepecahan kepribadian serta timbul reaksi yang cenderung tidak bertanggung jawab terhadap stimulus internal dan eksternal selalu keliru dan merugikan maka, sudah pasti skizofrenia termasuk dalam golongan gangguan dari penyakit jiwa.¹⁰

Terkait Gangguan jiwa telah diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa yang mana dalam Pasal 1 angka 3 dijelaskan bahwa “Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia”. Penderita gangguan jiwa pada dasarnya wajib untuk dilindungi, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 70 ayat (1) huruf (f) UU Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dengan ketentuan “ODGJ berhak mendapatkan perlindungan dari setiap bentuk penelantaran, kekerasan, eksploitasi, serta diskriminasi” selain hal tersebut pengidap skizofrenia juga memiliki hak untuk bertindak dan berperilaku dimana hal tersebut diatur

⁹ Rita L. Atkinson, Edisi Kedelapan, *Pengantar Psikologi – Jilid Dua*, Jakarta: Erlangga, h.268.

¹⁰ Kartini Kartono dan Jenny Andari, 1989, *Hygiene Mental Dan Kesehatan Mental dalam Islam*, Bandung: Mandu Maju, h.128.

dalam Pasal 70 ayat (1) huruf (g) UU tentang Kesehatan Jiwa yaitu “ODGJ berhak mendapatkan kebutuhan sosial sesuai dengan tingkat gangguan jiwa”.

Pengidap skizofrenia pula pada dasarnya memiliki hak asasi manusia yang melekat dalam dirinya. Salah satu hak yang sangat melekat dalam diri pengidap skizofrenia terkait kondisi psikisnya adalah dilindungi. Setiap manusia di dunia ini pada dasarnya memiliki hak dan kebebasan dalam bertindak dan berperilaku karena manusia memiliki Hak Asasi Manusia (HAM) yang melekat dalam diri masing-masingnya. HAM sendiri diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan ketentuan “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Menurut C. S. T. Kansil, SH HAM adalah hak mutlak yang memberikan wewenang bagi siapapun atau setiap individu dalam melakukan suatu perbuatan, yang mana hak tersebut dapat dipertahankan siapapun juga. Namun sebaliknya setiap orang juga harus menghormati hak tersebut. Sehingga hal ini lah yang menyebabkan HAM merupakan hak yang melekat pada individu.¹¹

Hukum pidana di Indonesia telah mengatur terkait alasan yang dapat menghapuskan pidana bagi pelaku pidana yang pada dasarnya dapat mempengaruhi kemampuan bertanggungjawab di mana alasan ini biasa dikenal dengan istilah alasan penghapus pidana. Telah disinggung di muka terkait alasan penghapus pidana, menurut regulasi yang berlaku di Indonesia alasan penghapus pidana dapat kita jumpai dalam KUHP pada Pasal-Pasal tertentu, diantaranya adalah:

Pertama, Pasal 44 KUHP yang mengatur terkait alasan penghapus pidana karena Tidak mampu bertanggung jawab (*Ontoerkeningsvatbaarheid*). Pada alasan ini Pasal 44 KUHP telah menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dimintai pertanggung jawaban adalah karena dua hal yaitu karen ajiwanya cacat dalam pertumbuhan serta terganggunya jiwa karena penyakit.

Kedua, Pasal 48 KUHP yang mengatur Daya Paksa (*Overmacht*). Daya paksa dalam hal ini adalah dorongan pada situasi tertentu yang mengakibatkan si pelaku melakukan perbuatan pidana. M.v.T memberi gambaran bahwa yang dimaksud dengan daya paksa

¹¹ Bambang Heri Supriyanto, Maret 2014, *Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol. 2, No. 3, h.155.

adalah setiap dorongan, paksaan, kekuatan terhadap seseorang yang tidak mampu mengadakan perlawanan dimana paksaan tersebut berupa paksaan fisik serta psikis.¹²

Ketiga, Pasal 49 KUHP yang mengatur terkait Bela Paksa (*Noodweer*). Dalam Ayat (1) Pasal 49 ini dikatakan dapat dikategorikan seseorang melakukan tindak pidana karena bela paksa adalah karena perbuatan pidananya tersebut dilakukan atas dasar secara mutlak untuk membela diri (*liif*), kesusilaan (*eerbaarheid*) atau barang dan benda (*goed*) dari dirinya sendiri atau orang lain terhadap suatu serangan yang sifatnya melanggar hukum yang dihadapi seketika itu atau dikhawatirkan akan segera terjadi dalam dirinya atau orang lain.¹³

Keempat, Pasal 49 ayat (2) KUHP yang mengatur terkait pembelaan terpaksa melampaui batas (*Noodweer Exes*). Pembalaan ini dilakukan dengan melampaui batas-batas yang wajar, di sini artinya adanya perubahan pembelaan diri seseorang menjadi serangan akibat adanya suatu serangan dan adanya guncangan batin yang hebat.

Berdasar beberapa hal di atas penulis berpendapat bahwa pelaku tindak pidana yang mengidap skizofrenia seharusnya mendapat perlindungan. Hal ini berkaitan dengan Pasal 44 KUHP yang mana merupakan salah satu alasan penghapus pidana terkait kemampuan bertanggung jawab dari seorang pelaku pidana. Di samping itu bila kita fokuskan pada kemampuan bertanggungjawab yang telah dikemukakan oleh Sudarto di mana telah dibedakan antara “Tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian” dan “kurang mampu untuk bertanggungjawab”. Menurut Sudarto seseorang dikatakan “Tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian” karena mengalami beberapa hal, yaitu *Pertama*, ada *Kleptomanie* yaitu keadaan di mana timbul dorongan yang tak tertahan untuk mengambil barang orang lain, namun si pengambil tidak sadar bahwa perbuatannya merupakan perbuatan terlarang. Dalam hal ini perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang lahir karena perwujudan dari adanya sakit jiwa dalam diri pelaku. *Kedua*, *Pyromanie* yaitu keadaan sakit jiwa yang mewujudkan perilaku aneh akibat timbul rasa senang membakar sesuatu tanpa alasan yang jelas. *Ketiga*, *Claustrophobie* merupakan penyakit jiwa yang menimbulkan rasa seperti berada di ruangan sempit bagi si penderita sehingga menimbulkan tingkah memecah-belah kaca jendela. *Keempat*, penyakit jiwa yang berwujud adanya rasa was-was karena dikejar-kejar bagi si penderita atau dengan kata

¹² Tresna R, 1959, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Tiara Limited, h.145.

¹³ Faisal. (2012). *Hukum Pidana - Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Hli Pidana*. Jakarta: Kencana. h.185.

lain si penderita selalu merada terancam sehingga berakibat melakukan hal-hal ekstrim. Bagi penulis pengidap skizofrenia yang melakukan tindak pidana pembunuhan termasuk dalam kategori ke-empat dari hal-hal yang termasuk dalam ciri-ciri seseorang “Tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian” tersebut karena adanya latar belakang psikologis dalam dirinya serta adanya gangguan cara berpikir mengingat kondisi halusinasi yang menjadi ciri khas dari pengidap skizofrenia. Jadi menurut penulis selesainya tindak pidana pembunuhan tersebut karena adanya perasaan was-was dalam diri pengidap akan hal yang baginya merupakan suatu ancaman.

Adanya fakta bahwa kondisi psikis pengidap skizofrenia dikatakan sakit, adanya regulasi terkait tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi penderita gangguan jiwa dalam Pasal 44 KUHP, serta adanya pendapat ahli terkait kategori seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak yaitu Sudarto. Maka, penulis berpendapat bahwa pengidap skizofrenia yang melakukan kejahatan berupa pembunuhan seharusnya dilindungi. Pada perkara ini penulis bukan bermaksud membenarkan tindak pidana pembunuhan tersebut, namun penulis berfokus pada siapa pelaku kejahatan yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban tersebut di mana dalam hal ini dilakukan oleh pengidap skizofrenia yang merupakan salah satu dari gangguan jiwa berat, sehingga bagi penulis sangat perlu dilindungi.

B. Pendekatan Kriminologi dalam Pertanggungjawaban pidana Pelaku Pembunuhan Yang Mengidap SKizofrenia

Pembunuhan hingga kini masih menjadi kasus atau perkara pidana yang tiada habis-habisnya untuk dibahas mengingat semakin berkembangnya zaman semakin beragam pula modus-modus para pelaku dalam melakukan tindak pidana pembunuhan. Sama halnya fakta di lapangan bahwa tindak pidana pembunuhan juga kerap kali terjadi akibat adanya suatu keterbelakangan kondisi psikologis dalam diri seseorang sehingga melakukan pembunuhan terhadap orang lain.

Kemampuan bertanggung jawab seorang pelaku tindak pidana merupakan unsur penting sebagai pertimbangan bagi pengadilan dalam memutus perkara. Dalam rangka memutus suatu perkara tersebut, perlu adanya sudut pandang kriminologi dalam menentukan motif serta modus operandi dari suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Selain itu kriminologi juga hadir sebagai media untuk mengetahui apakah ada latar belakang psikis dalam diri pelaku pidana. Seperti perkara pembunuhan yang terjadi

di Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya yang lebih tepatnya di area persawahan Balimbing pada Kampung Jurey, Kelurahan Margabakti dengan pelaku bernama Alpan Irawan seorang buruh yang berumur 21 tahun pada hari Jumat tanggal 30 Oktober tahun 2015 pukul 14.30 WIB kepada korban bernama Cecep Asikin seorang laki-laki berumur 61 tahun yang merupakan ayahnya sendiri dengan melakukan pemukulan dan pembacokan pada sekujur tubuh korban menggunakan golok milik korban. Dalam perkara ini hubungan antara pelaku dan korban pada dasarnya baik-baik saja. Pembunuhan ini pada awalnya terjadi karena dipicu oleh kejadian dimana pelaku pada awalnya yang merupakan anak korban melarang korban untuk tidak merokok sebab dapat menimbulkan kebakaran pada area persawahan bila membuang putungnya secara sembarangan namun oleh korban tidak diindahkan sehingga menimbulkan emosi dalam diri pelaku dan berakibat pada selesainya tindak pidana pembunuhan oleh pelaku dengan keadaan di mana golok yang dipegang oleh korban secara tiba-tiba diambil oleh pelaku dan ia pukulkan atau dibacokkan kepada korban pada seluruh tubuh korban hingga korban tersungkur bersimpah darah. Dari tindak pidana tersebut telah diperoleh luka pada diri korban yaitu terdapat enam bagian luka robek pada bagian muka dan kepala bagian belakang, Tujuh bagian luka robek pada tangan bagian kanan, tiga robekan pada bagian kiri, luka robetan satu bagian di bagian dada, dua robekan di bagian bahu kanan, dan pada bagian lutut kakak satu robekan. Pada perkara pembunuhan ini Alpin telah didiagnosa dengan gangguan jiwa berat jenis skizofrenia tipe paranoid.

Pekara lain terkait pembunuhan juga terjadi di Jawa Timur yaitu di Kabupaten Magetan pada Kecamatan Plaosan, Desa Bulugunung, Dukuh Babar oleh Wahyudi seorang pekerja swasta yang berusia 37 tahun sebagai pelaku kepada korban yang bernama Sutopo pada 16 Februari tahun 2018 pukul 15.30 WIB dengan cukup sadis. Bermula dengan adanya pernyataan dari Saudara Yatni yang merupakan kerabat pelaku terkait kesehatan pelaku “kalau sakit ya berobat” pada waktu pelaku berada di kamar yang pada awalnya tertidur bersama anaknya. Pernyataan tersebut oleh pelaku Wahyudi dinilai kasar dan menyinggung sehingga pada pukul 14.45 pelaku berniat mengunjungi rumah Saudara Sarkowi selaku kepala desa pada waktu itu dengan tujuan meminta saran tempat berobat untuknya. Namun belum sampai ke tujuan pelaku telah bertemu dengan Saudara Sutrisno yaitu tetangganya dan terjadilah pemukulan oleh Wahyudi kepada Saudara Sutrisno akibat pertanyaan yang dilontarkan Saudara Sutrisno kepada pelaku “mau ke mana?” dengan intonasi seperti orang berteriak. Dari konflik tersebut setelah

dilerai oleh Saudara Hariyanto, pelaku pergi ke rumah kepala desa, namun kepala desa tidak ada di rumah sehingga pelaku memutuskan untuk pulang. Dalam hal ini pelaku pulang namun tidak ke rumahnya sendiri, melainkan ke rumah Saudara Waginem untuk meminjam golok. Pada awalnya Saudara Waginem mengatakan bahwa tidak ada golok di rumahnya, namun pelaku menemukan golok tersebut di sekitar tempat interaksinya dengan Saudara Waginem. Menyikapi Saudara Waginem yang berbohong tersebut, pelaku pun membacok Saudara Waginem dan berlari menuju rumah Saudara Sutopo sebagai korban. Sesampainya pelaku di rumah korban, korban memelototi pelaku karena mengingat tindakan pelaku sangat aneh. Mengetahui reaksi korban yang memelototi pelaku, seketika itu pelaku langsung membacok korban di dada bagian kiri dan korban pun jatuh ke kanan. Karena sangat emosi pelaku pun mengayunkan lagi goloknya ke tubuh korban dan memecahkan kaca yang berada di rumah korban. Akibat perbuatannya tersebut telah diperoleh adanya luka dalam tubuh korban. Wahyudi telah terbukti bahwa mengidap skizofrenia tipe paranoid Hal ini sesuai dengan penjelasan dari dr. Kardimin, Sp.,Kj, M.Kes yang merupakan seorang Dokter Pegawai Negeri Sipil (PNS) di RSUD dr. Soeroto Di Kabupaten Ngawi.

Adanya latar belakang psikologi pada diri pelaku tindak pidana merupakan salah satu aspek yang menjadi pembahasan tersendiri dalam kriminologi. Untuk mempelajari latar belakang terjadinya suatu kejahatan tersebut perlu adanya pendekatan.

Pada penulisan ini yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pengidap skizofrenia maka penulis menggunakan pendekatan teori psikoanalisis. Di samping itu penulis juga menilai suatu tindak pidana pembunuhan oleh pengidap skizofrenia melalui sudut pandang psikopatologi sebagai pendukung dari teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis adalah teori yang memiliki faham bahwa faktor terjadinya suatu kejahatan adalah karena adanya masalah psikis dari seseorang seperti intelegensi yang lemah, sikap-sikap yang salah, halusinasi, irasional, konflik batin yang berlebih. Menurut Anang Priyanti dalam karyanya yang berjudul “Kriminologi” seseorang melakukan kejahatan karena adanya reaksi terhadap kondisi psikis yang dideritanya.¹⁴ Contoh pada karena pelaku berasal merupakan anak korban *broken home* dimana sejak kecil ia tidak mendapatkan pola asuh yang baik akibat dari kedua orangtuanya yang sibuk dengan

¹⁴ Fitria Dewi Navisa, (2020), Penyuluhan Hukum Tentang Tindak Pidana Narkotika Sebagai Langkah Preventif Menuju Desa/Kelurahan Yang Berwibawa, Proceeding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Universitas Ma Chung

kondisi keluarganya yang “hancur”. Hal ini berkaitan dengan salah satu faktor penyebab seseorang mengalami gangguan mental di mana terdapat penumpukan emosi dalam diri akibat trauma masa kecil yang tidak tersalurkan atau selalu ia pendam sehingga memberikan efek negatif pada perkembangan psikisnya yang berpotensi menimbulkan gangguan kejiwaan pada dirinya. Mengingat masa kanak-kanak pula merupakan masa di mana manusia dengan pesatnya menerima dan mengingat segala bentuk informasi, jadi seorang anak pun akan dengan mudah mengingat dan menanamkan dalam diri terkait peristiwa-peristiwa yang ia alami termasuk perceraian kedua orangtua yang disertai salah memberikan pola asuh.

Pada ajaran dalam pendekatan psikoanalisis yang ditemukan oleh Sigmund Freud dikatakan bahwa terdapat hubungan antara *deliquent* dan perilaku kriminal dengan suatu “*conscience*” atau hati nurani yang baik sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemah sehingga dapat mengontrol dorongan-dorongan bagi si individu yang menjadi pelaku kejahatan. Di samping itu menurut Freud seseorang melakukan kejahatan karena adanya hati nurani yang mana mereka merasa bersalah sehingga melakukan kejahatan untuk tujuan agar ditangkap dan hilanglah rasa bersalah dalam diri mereka. Selain itu adanya kelemahan pada ego seseorang juga merupakan salah satu alasan kriminalitas dapat terjadi karena kelemahan ini berpengaruh pada ketidakmampuan seseorang dalam mengontrol dorongan-dorongan dari “id” atau ke-AKU-an dalam dirinya akibat tidak sempurnanya super ego.

Pada gangguan persepsi pengidap skizofrenia akut menganggap bahwa dunia tampak berbeda bagi mereka dalam artian lebih bising dan tampak lebih nyaring, selain itu warnanya juga lebih kuat. Sebagian pasien tidak dapat mengenali dirinya sendiri melalui cermin atau melihat bayangannya sebagai *tid acitra*. Pada gangguan ini yang paling dramatis adalah halusinasi, hal ini telah disinggung di muka. Halusinasi yang dialami oleh mengidap skizofrenia ini terjadi dengan adanya pengalaman sensorik palsu tanpa adanya simulasi eksternal yang relevan atau adekuat. Pada gangguan persepsi skizofrenia dikenal istilah halusinasi auditorik, dalam hal ini pengidap biasanya akan mendengar suatu suara atau bisikan yang mengataka kepada mereka untuk melakukan sesuatu atau mengomentari tindakannya adalah yang paling umum.¹⁵ Halusinasi auditorik memiliki asal-muasal dari pikiran pengidap itu sendiri berdasarka kebiasaan manusia dalam

¹⁵ Rita, Edisi Kedelapan, *Op.Cit*, h.452.

berdialog secara internal dengan diri mereka sendiri. Seperti mengomentari tindakan atau membayangkan percakapan dengan orang lain. Namun pengidap skizofrenia ini tidak menyadari bahwa halusinasi auditorik berasal dari diri mereka sendiri karena adanya ketidak mampuan dalam membedakan antara eksternal atau internal, nyata dan maya yang merupakan sentral bagi pengidap skisofrenia.¹⁶ Halusinasi visual (lihat) juga kerap kali terjadi pada pengidap skizofrenia dimana mereka seperti melihat makhluk asing atau tempat asing.

Dari berbagai halusinasi tersebut, terdapat halusinasi sensorik lain yang terjadi pada indera lain, salah satunya indera penciuman dimana pengidap skizofrenia akan mencium bau buruk yang keluar dari tubuh mereka. Selain itu mereka juga mengalami gangguan seperti merasakan adanya racun dalam makanannya serta merasa kulitnya ditusuk-tusuk oleh jarum.¹⁷

Pembunuhan yang dilakukan pengidap skizofrenia merupakan suatu kejahatan yang terjadi akibat dari adanya masalah dalam diri pelaku. Hal ini berkaitan dengan adanya dorongan bagi si pelaku seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dorongan ini menjadi penyebab utama bagi pelaku sehingga termotivasi melakukan tindak pidana seperti pada pelaku pembunuhan yang mengidap skizofrenia. Pada pelaku pembunuhan yang menderita gangguan jiwa seperti skizofrenia terdapat dorongan berupa adanya halusinasi, delusi, dan gangguan berpikir dalam dirinya sehingga menimbulkan salahnya penerimaan otak akan suatu kejadian dan berakibat pada terjadinya tindak pidana pembunuhan. Dikatakan adanya salah penerimaan otak karena seperti yang kita ketahui bahwa kondisi otak dalam diri pengidap skizofrenia ini adalah *neurotransmitter* serta dopamin pada otaknya lebih tinggi daripada orang normal pada umumnya yang mengakibatkan adanya sikap yang cenderung gelisah, perasaan semangat yang berlebihan, lebih mudah terserang stress dan perilaku berlebihan lainnya.¹⁸

Salah satu aliran kriminologi yang mengatakan bahwa seseorang melakukan suatu tindak pidana karena adanya kondisi psikis yang tidak normal atau abnormal adalah aliran Neo-klasik. Pada aliran Neo-klasik yang sudah dijelaskan di atas telah dapat ditarik kesimpulan bahwa kejahatan dapat timbul dari seseorang yang mengidap suatu gangguan jiwa sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

¹⁶ *Ibid*, h.453.

¹⁷ *Ibid*.

¹⁸ Verury Verona handayani, 07 Desember 2019, *Hal yang Terjadi Ketika Tubuh Kelebihan Dopamin*, <https://halodoc.com>, pada tanggal 20 Desember 2022 pukul 13.35 WIB.

Dari perkara-perkara pembunuhan yang dilakukan oleh pengidap skizofrenia di atas dapat dipahami bahwa faktor terjadinya tindak pidana pembunuhan adalah karena adanya keterbelakangan psikologis dalam diri pelaku yaitu gangguan jiwa berat berupa skizofrenia, terkhusus skizofrenia paranoid. Dari masing-masing kasus tersebut secara garis besar pemicu terjadinya kejahatan dari si pelaku adalah karena adanya kesalahan penerimaan pemahaman pada otak si pelaku terkait perilaku yang pada dasarnya tergolong sepele dari korban.

Pertama, perkara pembunuhan yang dilakukan oleh Alpan Irawan kepada Cecep Asikin tersebut terjadi dengan latar belakang alasan yang cukup sepele bila dinilai orang pada umumnya, hanya karena pelaku Alpan melarang korban Cecep untuk tidak merokok karena dapat menimbulkan kebakaran lahan bila dibuang dengan sembarangan namun korban Cecep tidak mengindahkan maka pelaku dengan brutal memukul korban dengan golok milik korban hingga meninggal dunia. Dalam proses pembuktian diketahui fakta bahwa pelaku mengidap skizofrenia tipe paranoid. Dari sini kita tahu bahwa kejahatan yang dilakukan pelaku Alpan terjadi karena adanya gangguan jiwa yang dideritanya.

Kedua, tindak pidana pembunuhan yang memakan korban bernama Sutopo dengan pelaku Wahyudi diakibatkan oleh hal yang sangat sepele bahkan penyerangan yang dilakukan Wahyudi ini terbilang tidak ada alasan yang jelas sebab pada kenyataannya sesuai dengan pemeriksaan yang dilakukan ahli kejiwaan yang ditugaskan pelaku terbukti menderita gangguan jiwa berat yaitu skizofrenia. Dikatakan tindak pidana ini terjadi karena alasan yang sepele hanya disebabkan oleh Korban Sutopo memelototi pelaku Wahyudi ketika pelaku ke rumahnya.

Berdasar kedua perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pengidap skizofrenia tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kejahatan oleh pengidap skizofrenia pada dasarnya terjadi karena efek dari cara berpikirnya yang terganggu akibat kondisi yang terjadi pada gangguan jiwa skizofrenia di mana si pengidap dapat mengalami kondisi seperti delusi, waham, halusinasi dan kondisi lain yang telah dijelaskan di muka. Halusinasi dalam tindak pidana ini terjadi dengan keadaan di mana si pengidap akan selalu terbayang-bayang akan konflik ringan yang terjadi antara dirinya dengan korban.

Seperti yang disinggung sebelumnya bahwa salah satu ciri gangguan jiwa skizofrenia adalah gelisah, bila kita kaitkan dengan kondisi para pelaku dari ketiga perkara di atas maka secara psikologi alasan dilakukannya kejahatan pembunuhan oleh para pengidap skizofrenia tersebut merupakan akibat dari gangguan jiwa berat yang mereka derita.

Terkait pertanggungjawaban pidana bagi pengidap skizofrenia yang melakukan tindak pidana, penulis berpendapat bahwa seharusnya tidak dapat dipidana atau tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam hal ini penulis berdasar pada yurisprudensi putusan Nomor: 105/Pid.B.2017/PN.Tsm yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tasikmalaya di mana dalam putusan tersebut melibatkan Alpin Irawan seperti yang telah disinggung di atas. Pada putusan tersebut dengan beberapa pertimbangan hakim telah memutuskan bahwa terdakwa Alpin Irawan dinyatakan tidak dapat dipidana dan ditempatkan di RSJ Propinsi Jawa Barat untuk menjalani masa perawatan selama empat bulan. Pertimbangan yang dimaksud ialah *Pertama*, terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pembunuhan yaitu unsur “barang siapa” yang mana berdasarkan keterangan para saksi yang saling berseuaian, bahwa terdakwa dalam perkara pembunuhan ini terbukti adalah Alpin Irawan yang mana dalam persidangan ia sendiri pun mengakui dan membenarkan identitasnya sebagai pelaku pembunuhan. Unsur “dengan sengaja”, berdasarkan dengan fakta hukum alat yang digunakan pelaku dalam merampas nyawa korban Cecep Asikin tersbeut serta adanya luka pada diri korban sesuai dengan bukti visum et Repertum Nomor. 35311011A/ER/RSUD/X/2015 tertanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Lina Yuliani Dokter pada RSU Kota Tasikmalaya maka pelaku Alpin Irawan dinilai melakukan “dengan sengaja” pembunuhan. Unsur “merampas nyawa orang lain”, bahwa setelah mengetahui fakta korban mengalami luka di bagian kepala, muka, bahu lengan, angan, pergelangan tangan dan kaki sebagaimana hasil visum et Repertum Nomor. 35311011A/ER/RSUD/X/2015 tertanggal 30 Oktober 2015 dan setelah mendapat perawatan kemudian korban meninggal dunia di Rumah Sakit, bahwa berdasar perbuatan pelaku yang telah membacok korban Cecep dengan golok secara berulang kali dan mengakibatkan korban terluka hingga meninggal dunia maka hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi . *Kedua*, Selain mempertimbangkan terkait perbuatan pelaku dalam melakukan pembunuhan seperti yang dijelaskan di atas, hakim juga mempertimbangkan faktor psikologis dan kejiwaan dari pelaku karena dalam teori hukum pidana telah menyebutkan bahwa untuk dapat dimintai peranggungjawaban pidana atas seorang terdakwa, tidak hanya dilihat dari telah terbuktinya perbuatan pidananya saja, akan tetapi di sisi lain harus melihat dan mempertimbangkan apakah seseorang yag melakukan tidak pidana tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban, sehingga majelis hakim memberikan pertimbangan terkait Pasal 44 KUHP sehingga timbul pertimbangan lebih jauh terkait apa yang dimaksud dengan “tidak mampu bertanggungjawab” yang

mana menurut *Memorie van Toelichting (M.v.T)* seseorang tidak mampu bertanggungjawab karena apabila si pelaku tidak memiliki kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang; dan apabila si pelaku berada dalam suatu keadaan yang mengakibatkan ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya. Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab apabila keadaan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara, tidak cacat dalam pertumbuhan, dan tidak terganggu karena terkejut, *hypnotisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe*, *melindur/slaapwandel*, mengingau karena demam/*koorts*. Selain itu seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab karena dalam kemampuan jiwanya ia mampu menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut apakah akan dilaksanakan atau tidak, dan mampu mempengaruhi ketercelaan dari tindakan tersebut. Dari hal tersebut kita tahu bahwa kemampuan bertanggungjawab seseorang didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” dari seseorang tersebut. *Ketiga*, Majelis hakim mempertimbangkan terkait kemampuan bertanggungjawab pelaku Alpin mengingat adanya keterangan saksi Mira sebagai adik pelaku yang mengatakan bahwa pelaku menderita depresi dan sering melamun, sehingga pelaku diperiksa ke bagian Psikiater Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dan berdasar pemeriksaan tersebut yang dilakukan oleh dr. Teddy Hidayat, Sp., KJ selaku Psikiater di Rumah Sakit tersebut dengan nomor surat B26/026/III/2017 maka diketahui bahwa pelaku Alpin menderita gangguan jiwa berat jenis skizofrenia tipe paranoid. Dari diagnosa tersebut ia diketahui tidak mampu membedakan antara fantasi dan realita serta tidak mampu menilai baik dan buruk seperti layaknya orang normal. Akibat dari gangguan jiwa tersebut pelaku Alpin berisikan melakukan tindak kekerasan. Akibatnya majelis hakim menilai bahwa pelaku Alpin tidak dapat dijatuhi pidana karena keadaan jiwanya yang terganggu. Sehingga majelis hakim berpendapat bahwa perlu memerintahkan supaya terdakwa dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa Propinsi Jawa Barat untuk menjalani sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (2) KUHP.

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembunuhan yang mengidap skizofrenia bagi penulis seharusnya dihapuskan karena hal ini terkait dengan kepentingan pelaku pidana yang memiliki keterbelakangan psikis yang mana dalam KUHP sendiri telah diatur hal-hal yang mampu menghapuskan pidana bagi pelaku pidana. Menurut penulis putusan yang paling tepat terkait pertanggungjawaban pidana bagi pengidap skizofrenia

yang melakukan tindak pidana pembunuhan adalah dengan memberikan perawatan psikiatris melalui Rumah Sakit Jiwa, bukan dengan menjatuhkan pidana penjara.

Alasan pemaaf merupakan alasan yang menjadi salah satu penyebab dihapuskannya pidana pada diri pelaku. Telah disinggung sebelumnya bahwa pelaku kejahatan yang memiliki gangguan jiwa menurut Pasal 44 KUHP tidak dapat dipidana sehingga hakim Mahkamah Agung, Hakim Pengadilan Tinggi, dan Hakim Pengadilan Negeri dapat memerintahkan bagi pelaku tersebut untuk dimasukkan ke RSJ dengan masa percobaan paling lama satu tahun.

Selain menggunakan Pasal 44 KUHP sebagai dasar pertimbangan dalam memutuskan terkait kemampuan bertanggungjawab seorang pelaku pembunuhan yang mengidap skizofrenia, menurut para ahli pelaku pidana yang memiliki kecacatan jiwa yang cacat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Menurut Pompe hal ini bukan dalam pengertian sebagai sudut pandang dari kedokteran. Namun dalam pengertian hukum karena pada pokoknya yang menjadi permasalahan bukan semata-mata keadaan jiwa pelaku, akan tetapi tentang hubungan kejiwaan pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya, hubungan yang erat sehingga si pelaku tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Yang berwenang menilai hubungan keadaan kejiwaan pelaku pembunuhan dengan kejahatannya adalah hakim, bukan ahli jiwa. Pendapat ahli kejiwaan atas pemeriksaan yang dilakukan terhadap pelaku dan mengatakan bahwa terbukti menderita gangguan jiwa berat tidaklah mengikat bagi hakim dalam memutuskan perkara. Namun karena latar belakang hakim yang bukan merupakan ahli jiwa maka, menurut penulis seyogyanya hakim pun tetap mempertimbangkan pendapat ahli kejiwaan tersebut sebagai pemerkuat keyakinannya.

Berdasar beberapa alasan penghapusan pidana yang diatur dalam KUHP tersebut perlu kita pahami lagi bahwa dalam konteks penegakan hukum bagi pengidap skizofrenia sebagai pelaku pembunuhan adalah tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Jadi pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembunuhan yang mengidap skizofrenia menurut penulis seharusnya dihapuskan, atau dengan kata lain pelaku pidana tersebut tidak dapat dipidana. Sebagai gantinya diserahkan kepada pihak RSJ guna penanganan medis.

KESIMPULAN

1. Pengidap skizofrenia yang melakukan tindak pidana pembunuhan sudah seharusnya dilindungi, hal ini berkaitan dengan kondisi psikis pengidap skizofrenia yang pada hakekatnya mengalami kecacatan berpikir sehingga mempengaruhi cara dia dalam menanggapi suatu hal. Terkait perlindungan bagi pengidap skizofrenia yang merupakan termasuk dalam kategori ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa), diatur dalam Pasal 70 ayat (1) huruf (f) dan (g) pada UU Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.
2. Pada perkara pembunuhan yang dilakukan oleh pengidap skizofrenia, kriminologi hadir dengan pendekatan teori psikoanalisis yang artinya kriminologi memandang sebuah kejahatan terjadi karena diakibatkan oleh kecacatan jiwaan dalam diri pelaku. Berkaitan dengan kondisi dari skizofrenia sendiri maka dapat dikatakan bahwa tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi karena adanya kondisi psikis pelaku yang terbilang cacat sehingga mempengaruhi penerimaan informasi pada otak dan menimbulkan tindak pidana pembunuhan. Pelaku pembunuhan yang mengidap gangguan jiwa berat sejenis skizofrenia secara regulasi dan pendapat ahli tidak dapat dipidana karena berkaitan dengan ketentuan dalam Pasal 44 KUHP yang mengatakan bahwa seseorang yang mengalami cacat jiwa maka baginya tidak dapat dipidana, namun bagi hakim dapat memberikan perintah untuk memasukkannya ke RSJ sebagai masa percobaan satu tahun lamanya.

SARAN

Pemeriksaan kondisi psikis dalam diri pelaku sudah sepatutnya dilakukan secara menyeluruh dan mendetail, karena keterangan ahli kejiwaan terkait pemeriksaan yang dilakukan pada perkara pembunuhan yang dilakukan pengidap skizofrenia tidak memiliki kekuatan mengikat pada hasil keputusan perkara. Namun sangat perlu bagi hakim untuk menjadikan hasil tersebut sebagai bahan yang sangat dipertimbangkan dalam memutuskan perkara. Hal ini berkaitan dengan pentingnya penegakan perlindungan terhadap hak yang melekat dalam diri pelaku sebagai pengidap skizofrenia.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

Buku

Faisal. (2012). *Hukum Pidana - Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Hli Pidana*. Jakarta: Kencana.

Kartini Kartono, (1987), *Patologi Sosial 3 Gangguan-Gangguan Kejiwaan*, Bandung: Rumah Sakit Jiwa Bandung.

— — — — — dan Jenny Andari, (1989), *Hygiene Mental Dan Kesehatan Mental dalam Islam*, Bandung: Mandaru Maju.

Rita L. Atkinson, Edisi Kedelapan, *Pengantar Psikologi – Jilid Dua*, Jakarta: Erlangga.

— — — — —, Edisi Kesebelas, *Pengantar Psikologi – Jilid Dua*, Batam: Interaksa.

Tresna R, 1959, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Tiara Limited.

Jurnal

Bambang Heri Supriyanto, Maret 2014, *Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol. 2, No. 3.

Fitria Dewi Navisa, (2020), *Penyuluhan Hukum Untuk Mewujudkan Masyarakat Anti Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika*, Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M), Vol. 1 No. 3

-----, (2020), *Prinsip Kehati-hatian Notaris Membuat Akta Dan Akibat Notaris Terindikasi Tindak Pidana Dalam Akta Otentik*, Proceeding Konferensi Nasional Hukum Birokrasi Untuk Indonesia Tangguh

-----, (2020), *Penyuluhan Hukum Tentang Tindak Pidana Narkotika Sebagai Langkah Preventif Menuju Desa/Kelurahan Yang Berwibawa*, Proceeding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Universitas Ma Chung

Internet

RSJ Menur, 2020, *Pengertian Gangguan Jiwa*, Surabaya: RSJ Menur Provinsi Jawa Timur, rsjmenur.jatimprov.go.id.

Verury Verona handayani, 07 Desember 2019, *Hal yang Terjadi Ketika Tubuh Kelebihan Dopamin*, <https://halodoc.com>, pada tanggal 20 Desember 2022 pukul 13.35 WIB.